



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 431 /438.1.1.3/2021

TENTANG

DESA BLURUKIDUL KECAMATAN SIDOARJO
DAN DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU
SEBAGAI DESA BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) merupakan salah satu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, Desa Blurukidul dan Desa Bungurasih merupakan desa rawan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu melaksanakan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) pada kedua Desa tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu menetapkan Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Sebagai Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP/38/I/KA/PC.00/2021/BNNK-SDA tentang Penunjukan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat Keterangan Kesanggupan Kepala Desa Blurukidul Nomor : 140/84/438.7.1.15/2021, tanggal 02 Mei 2021 terkait kesanggupan Desa untuk mendukung dan mewujudkan Desa Blurukidul sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2021;

4. Surat Kesanggupan Kepala Desa Bungurasih Nomor : 145/89/438.7.6.16/2021 terkait kesanggupan Desa untuk mendukung dan mewujudkan Desa Bungurasih sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Sebagai Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR